

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bermacam-macam ragamnya mulai dari Suku, Ras, dan budaya adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Tylor (1874: 17) kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan sistem politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, dan juga karya seni. Bahasa ini sebagaimana juga budaya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dalam diri manusia sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun disatu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami.

Belis adalah hak mutlak keluarga atau orang tua mempelai wanita dan kewajiban keluarga mempelai pria untuk memberikannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan berupa hewan (kerbau, kuda, mamuli, tombak, dan kelewang) dan boleh secara bertahap. Belis merupakan lambang tanggung jawab keluarga mempelai pria terhadap keluarga mempelai wanita yang kemudian kedua mempelai menjadi suami istri.

Melalui proses inilah pembentukan kelompok rumah tangga, proses pembentukan berbagai kelompok keturunan kekerabatan, reproduksi masyarakat baik secara biologis maupun secara sosial berlangsung. Upacara adat perkawinan akan tetap ada dalam suatu masyarakat yang berbudaya. Demikian halnya dalam adat perkawinan masyarakat Desa Wee Wulla Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pemberian belis merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perkawinan. Diperbincangkan oleh tetangga, ditegur oleh para ketua-ketua adat, serta menimbulkan rasa malu yang mendera apa bila tidak memberi belis.

Wellina atau sering disebut belis dalam kebudayaan Sumba merupakan sesuatu hal yang wajib dalam upacara perkawinan, dan merupakan tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat Sumba ketika melakukan perkawinan. Dalam upacara *wellina* (belis) ini ditandai dengan penyerahan mas kawin berupa binatang dan uang oleh keluarga *ana kabani* (keluarga laki-laki) kepada keluarga *ana mawinne* (keluarga perempuan). Jumlah nilai *wellina* atau belis ini ditentukan oleh keluarga *ana mawinne* (keluarga perempuan). Dalam *wellina* (belis) ini terdapat adanya penukaran antara mas kawin dengan perempuan. Menurut Kleden (2013: 59-70) tradisi tukar menukar ini biasa menjadi sesuatu yang interes dalam hidup manusia, sulit dilepas dari hidup keseharian manusia itu sendiri dalam relasi sosialnya.

Menurut Agus (2018: 205) belis merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat Sumba. Belis ditandai sebagai suatu bentuk pemberian (seserahan) berupa harta kawin yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Belis menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi seorang laki-laki apabila ia ingin melamar seorang perempuan Sumba menjadi istrinya. Pernikahan adat Sumba, proses pembelisan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pelunasan belis, maka sebuah pernikahan tidak dianggap sah dalam hukum adat sumba (Muthmainnah dan Trisakti, 2010: 205).

Pemberian belis yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan dimulai ketika proses peminangan (Woha, 2008: 205-206).

Kleden (2017: 205-206) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peminangan atau perkawinan adat Sumba diantaranya: tahap pertama masuk minta (*tua winni pare*), tahap kedua ikat adat (*kettena katonga*), dan tahap ketiga pindah rumah (*padikina mawinne*). Pada tahap masuk minta ini, seorang laki-laki akan membawa sepasang hewan (kuda atau kerbau dan sebatang parang) sebagai bentuk ungkapan isi hatinya kepda seorang perempuan dalam suatu keluarga. Hal tersebut juga dianggap sebagai tanda pengikat bahwa perempuan tersebut telah dilamar (Woha, 2008: 205-206). Belis akan ditentukan dan disepakati pada tahap masuk minta dan harus dilunasi pada saat tahap pindah rumah.

Belis ini diberikan oleh keluarga *ana kabani* (pihak laki-laki) kepada keluarga *ana mawinne* (pihak perempuan). Belis yang diberikan berupa hewan ternak seperti kuda dan kerbau, dan biasanya juga ditambah dengan mamuli (*pawiti*), tombak (*nebbu*), kalewang (*teko*). Pemberian jumlah hewan ternak berdasarkan kesepakatan atau negosiasi yang dilakukan oleh juru bicara (*ata panege*) dari kedua keluarga. Negosiasi yang dilakukan dalam menentukan jumlah belis dilihat dari status social dan pernikahan ibu si gadis (Muthmainnah dan Trisakti, 2010: 206-207). Boom (2016: 206-207) menekankan bahwa penentuan jumlah besaran belis yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasanya tergantung pada status sosial calon pengantin dalam hal ini perempuan. Kondisi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga dari masing-masing mempelai. Lebih lanjut Kleden (2017:207) menyebutkan bahwa penentuan jumlah besaran belis harus memiliki dasar pijakan yang kuat bukan mengada-ada atau asal-asalan, seperti latar belakang keluarga, pendidikan dan jumlah belis dari ibu calon pengantin perempuan.

Belis yang dilakukan dalam masyarakat Sumba tidak hanya berlaku bagi pihak keluarga laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan Sumba, melainkan pihak keluarga perempuan juga harus mempersiapkan balasan dari belis tersebut. keluarga perempuan akan memberikan kain (*i'ngi*), sarung (*ghe'e*), gelang gading (*lele*), kuda tunggang (*dara pakalete*) dan babi hidup babi mati (*wawi moripa wawi mate*) sebagai bentuk balasannya. Kleden (2017:206)

menyatakan bahwa pada saat proses pindah rumah, maka keluarga pihak perempuan akan mempersiapkan barang bawaan berupa lemari, tempat tidur, kursi, meja dan peralatan makan serta babi.

Berdasarkan survey awal penulis, di Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat sudah menjadi sebuah tradisi. Tradisi belis dalam adat perkawinan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang sejak dulu. Sampai dengan saat ini masyarakat Di Pulau Sumba khususnya Di Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, masih melestarikan proses belis dalam adat perkawinan sampai dengan saat ini, karena menurut masyarakat dalam belis yang diberikan atau diterima itu mempunyai makna atau nilai kebudayaan yang masih sakral. Atas dasar pemikiran inilah peneliti bermaksud menggali dan mengetahui lebih dalam tentang belis dengan judul: **Makna Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Sumba Di Desa Wee Wulla Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Masyarakat Sumba Khususnya Di Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya masih melestarikan belis dalam proses adat perkawinan, karena memiliki makna atau nilai kebudayaan yang sakral.

1.3. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, peneliti membatasi penelitian tentang: Makna belis dalam adat perkawinan Masyarakat Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan dalam masalah pada penelitian ini yaitu: Makna apakah yang terkandung dalam belis adat perkawinan masyarakat Sumba khususnya di Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya?

1.5. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: Untuk mendeskripsikan makna belis dalam sistem perkawinan masyarakat Sumba di Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.6. Manfaat

1.6.1. Manfaat akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada program Studi Ilmu Pendidikan Teologi, FKIP UKAW, khususnya pada mata kuliah pendidikan budaya lokal.

1.6.2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan sangat berguna bagi penambahan pengetahuan kita tentang makna belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah tradisi biasa saja, melainkan harus dipelajari lebih mendalam lagi karena didalam terdapat makna belis yang memiliki banyak nilai-nilai moral yang sangat bermanfaat bagi kita.

1.7. Asumsi

Belis di Sumba memiliki makna yang baik karena, belis merupakan sarana pengikat tali silaturahmi antara keluarga atau marga/*kabisu*, dan juga merupakan kekuatan atau daya magis dalam kepercayaan marapu.